

STUDI KEBIJAKAN PERIZINAN KABUPATEN SOLOK DI BIDANG PERTAMBANGAN PASCA REFORMASI

RINALDI ROSBA

Program Studi Ilmu Administrasi Negara STIA Indragiri
Jl. Azki Aris, Rengat. Kode Pos 29318. Telp. (0769) 22458

Abstract : The arrangement on the new mining born after 10 (ten) years of reformation, that is on January 12 in 2009 with the enactment of Law No. 4 in 2009 on Mineral and Coal Mining. The birth of this Act brings new hope to the arrange of mineral and coal mining in Indonesia that were previously regulated in Law No. 11 in 1967 on Basic Provisions of Mining. However, behind the expectations turned out such problems arise in the implementation of the Act. In it implementation, it turns out many of the parties are not ready to run the rule, including local governments and employers mines in the area. To overcome this problem, the Government at regency of Solok create a licensing policy in the mining sector in Solok. In order for mining activities in Solok can continue to run. This research is focussed on 2 (two) problems, that is: (1) what kinds licensing policy of the government at regency of Solok in the field of mining at post-reformation? (2) how the influence of the licensing policy of the government at regency of Solok to the mining that exist in Solok? This research use the empiric juridical approach method that is descriptive, that is the legal research connecting between regulations or the applicable legal norms with reality in the field. The main data in this research is primary data that is collected by using the *semi-structured* interview method. The secondary data as the supportive data is obtained by studying the documents. The results of this research showed: (1) the licensing policy of the government at regency of Solok in the field of mining at post-

reformation be seen from 2 (two) things, that is: *firstly*, the licensing policy of the government at regency of Solok in the field of mining for mining companies, and *secondly*, the licensing policy of the government at regency of Solok in the field of mining for the mining people; (2) the influence of the licensing policy of the government at regency of Solok to the mining that exist in Solok can not be seen clearly. This is because, the policy will be executed to remember that problems arise with the enactment of legislation that is new.

Keywords: policy, licensing, mining

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kebijakan atau kebijaksanaan merupakan istilah yang erat hubungannya dengan pemerintahan. Keberadaan kebijaksanaan tidak dapat dilepaskan dengan kewenangan bebas (*vrijebevoegdheid*) dari Pemerintah yang disebut dengan istilah *Freies Ermessen*. *Freies Ermessen* berasal dari kata *Frei* yang artinya bebas, lepas, tidak terikat dan merdeka. *Freies* artinya orang yang bebas, tidak terikat dan merdeka. *Ermessen* berarti mempertimbangkan, menilai, menduga dan memperkirakan. *Freies Ermessen* berarti Orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga dan mempertimbangkan sesuatu. Dalam ilmu hukum administrasi, *Freies Ermessen* ini diberikan hanya kepada Pemerintah atau administrasi negara baik untuk melakukan tindakan-tindakan biasa maupun tindakan hukum, dan ketika *Freies Ermessen* ini diwujudkan dalam instrumen yuridis yang tertulis, jadilah ia sebagai peraturan kebijaksanaan. *Freies Ermessen* ini muncul sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan didalam penerapan asas legalitas.

Sedangkan izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Jadi, izin itu pada prinsipnya adalah sebagai dispensasi atau pelepasan/ pembebasan dari suatu larangan. Perizinan adalah suatu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersnaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan ini dapat berbentuk pendaftaran,

rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh oleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Lebih lanjut penjelasan tentang izin ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 yaitu dalam Pasal 1 Ayat (8) yaitu, Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Apabila dikaitkan dengan bidang pertambangan, maka pengaturan pertambangan di Indonesia berdasarkan kepada Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyebutkan; “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kata-kata dikuasai oleh Negara dalam Pasal 33 Ayat (3) di atas merupakan dasar bagi konsep Hak Menguasai Negara (yang disingkat HMN). Konsep HMN ini selanjutnya juga diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dikenal dengan sebutan UUPA. Pasal 2 Ayat (1) menyatakan, “Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu, pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi seluruh rakyat”.

HMN sebagai konsep sampai saat ini belum mempunyai pengertian serta makna yang jelas dan tegas yang dapat diterima oleh semua pihak dalam hubungannya dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam nasional, sehingga mengundang banyak penafsiran yang berimplikasi kepada implementasinya. Perbedaan implementasi ini baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya oleh departemen/instansi pemerintah terkait. Akibatnya sering terjadi benturan atau konflik kepentingan dan kewenangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam nasional.¹ Seperti, tumpang tindihnya peraturan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya nasional. Jika digali dari UUD 1945 dan UUPA, sekurang-kurangnya

¹ Boedi Harsono dalam Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Penerbit UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2004, hlm. 2.

terdapat dua hal yang saling terkait. *Pertama*, bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai (dalam arti diatur dengan sebaik-baiknya) oleh negara. *Kedua*, penguasaan oleh negara ditujukan untuk membangun kemakmuran rakyat. Menurut Mahfud MD, kata “dikuasai atau penguasaan oleh negara” di sini tidak bisa diartikan bahwa negara langsung menjadi pemilik atas semua sumber daya alam. Menguasai di dalam hukum diartikan sebagai “mengatur.” Sebab, hak milik perorangan tetaplah diakui sebagaimana digariskan di dalam Pasal 28H Ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.” Oleh karena itu, istilah “menguasai” di dalam konstitusi tersebut bukan berarti menjadi pemilik langsung, melainkan “mengatur” bagaimana terjadinya hak milik dan bagaimana terjadinya hak milik itu menjadi hak lain bagi pihak lain atau bagi kepentingan umum; atau bagaimana hubungan hukum antara orang dengan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam.²

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 1 Januari 2001 telah membawa perubahan kepada daerah-daerah di seluruh Indonesia. Hal ini dikarenakan, pemberlakuan Undang-Undang tersebut merupakan perwujudan Otonomi Daerah. Pemerintahan Daerah dikembangkan berdasarkan asas otonomi (desentralisasi) dan tugas perbantuan. Asas dekosentrasi hanya diterapkan di daerah-daerah provinsi dan kabupaten/kota yang belum siap atau belum sepenuhnya melaksanakan prinsip otonomi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintahan daerah sebagaimana mestinya, sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Jika dalam kondisi semula arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat, maka diidealkan bahwa sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan akan bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah.³

² Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 245-246.

³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 226.

Apabila dikaitkan dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan Pengelolaan Pertambangan, maka akan ada keterkaitan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam pengaturan, pemanfaatan, dan pengelolaan pertambangan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999 yang menyebutkan, “Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Artinya, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di daerahnya dalam hal ini Pertambangan untuk mensejahterakan rakyatnya. UU No. 22 Tahun 1999 ternyata dirasa kurang memuaskan dan dipandang bahwa ia harus diubah lagi. Maka lahirlah UU No. 32 Tahun 2004, yang menganut prinsip otonomi luas dalam rangka demokratisasi. Dan prinsip otonomi luas itu mendapat landasannya di Pasal 18 hasil Perubahan Kedua UUD 1945. Namun sehubungan dengan perubahan Pasal 18 UUD 1945 dan memperhatikan kompleksitas yang muncul di lapangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka UU No. 32 Tahun 2004 ini menyambung kembali hubungan hierarkis antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota meski UU itu tak secara eksplisit menyebutnya dengan tegas.⁴

Setelah UU No. 32 Tahun 2004 berlaku, ketentuan mengenai Pertambangan yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan juga mengalami perubahan dengan diundangkannya UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam UU yang baru ini juga disebutkan tentang pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota di bidang pertambangan diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 dalam point (a & b) yang menyebutkan, “Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain adalah: a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah; b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;”. Pasal tersebut

⁴ Moh. Mahfud. MD, *Op. Cit.*, hlm. 226-227.

mengatur tentang kewenangan perizinan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan perizinan di bidang pertambangan di masing-masing daerah harus mengacu kepada ketentuan dalam pasal tersebut.

Daerah Kabupaten Solok merupakan salah satu daerah yang termasuk ke dalam Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten ini memiliki kandungan sumber daya alam berupa, bijih besi, tembaga, emas, batubara dan kandungan bahan tambang lainnya yang belum dieksploitasi secara baik oleh Pemerintah Daerah. Selain itu, kandungan sumber daya alam tersebut terletak diatas tanah masyarakat yang mengakui adanya hukum adat di masing-masing daerah. Sehingga pengelolaan pertambangan oleh Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh hukum adat yang hidup ditengah-tengah masyarakat.

Dalam pengelolaan sumber daya tambang, Pemerintah Kabupaten Solok memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya tambang yang ada di daerahnya. Sebagai milik publik (*Public Domein*) pengelolaannya pun harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan dapat menambah kas daerah dalam APBD Kabupaten Solok. Sejalan dengan bergulirnya era reformasi dan otonomi daerah maka pengaturan tentang sumber daya tambang mengalami perubahan dan pergeseran yang berdampak bagi daerah Sumatera Barat terutama daerah Kabupaten Solok yang memiliki kandungan sumber daya tambang. Dengan dibentuknya UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta peraturan pelaksanaannya maka pengelolaan pertambangan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok harus menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahan yang sering timbul dalam pengelolaan sumber daya tambang di daerah Kabupaten Solok adalah belum adanya Peraturan Daerah (Perda) dalam menjalankan amanat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut sehingga pelaksanaan peizinan pertambangan di Kabupaten Solok menjadi terganggu karena belum adanya landasan hukum dan pedoman teknis dalam kegiatan pengelolaan pertambangan baik yang dilakukan oleh rakyat maupun oleh perusahaan tambang. Sejak disahkannya UU No. 4 Tahun 2009, kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian izin di bidang pertambangan mengalami perubahan. Hal ini disebabkan, izin lama yang

telah diberikan harus disesuaikan dengan ketentuan yang baru. Sebelum disahkannya UU tersebut, pemberian izin dalam bentuk Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (KP2B). Dalam penerbitan izin pertambangan yang baru mengalami permasalahan karena belum adanya Peraturan Menteri terkait dan Peraturan Daerah tentang perizinan tambang sehingga dalam pelaksanaan perizinan pertambangan ini ada langkah-langkah kebijakan yang di ambil oleh Pemerintah Kabupaten Solok agar pertambangan tetap berjalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat dirumuskan 2 (dua) permasalahan, yaitu: *Pertama*, apa saja kebijakan perizinan Pemerintah Kabupaten Solok di bidang pertambangan pasca reformasi?; *Kedua*, bagaimana pengaruh kebijakan perizinan Pemerintah Kabupaten Solok terhadap kegiatan pertambangan yang ada di Kabupaten Solok?.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Solok, yaitu salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki kandungan sumber daya tambang yang sudah mulai dilakukan eksploitasinya yang merupakan obyek dari penelitian ini. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan subyektif yang didukung oleh hasil temuan awal dari penelitian pendahuluan. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.⁵ Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau yuridis sosiologis dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian yuridis empiris/sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.⁶

Penelitian ini difokuskan kepada kebijakan perizinan Pemerintah Kabupaten Solok di bidang pertambangan pasca reformasi terhadap perusahaan tambang dan

⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 8.

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 105.

penambangan rakyat. Dari 24 (dua puluh empat) perusahaan tambang yang masih aktif di Kabupaten Solok maka akan diteliti 7 (tujuh) perusahaan tambang yang berbeda jenis tambangnya berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pertambangan Dan Energi serta Kantor Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Solok. Dari 7 (tujuh) perusahaan tambang tersebut akan dilihat kebijakan perizinan pemerintah daerah Kabupaten Solok di bidang pertambangan mulai dari izin KP sampai dengan IUP. Populasinya adalah semua orang yang berkaitan dengan kebijakan perizinan terhadap 7 (tujuh) perusahaan tambang tersebut. Dalam populasi tersebut tidak termasuk perusahaan tambang karena difokuskan kepada kewenangan pemerintah daerah terhadap izin yang diberikan. Sedangkan penambangan rakyat ada 2 (dua) yaitu penambangan pasir, batu, dan kerikil (sirtukil) yang berada di Nagari Aie Dingin dan penambangan emas di Nagari Sungai Abu. Populasinya adalah penambang rakyat dan semua orang yang terkait dengan penambangan yang telah dilakukan oleh rakyat di 2 (dua) nagari tersebut. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris atau yuridis sosiologis, maka data utama dalam penelitian ini adalah data primer. Sedangkan data sekunder hanya berfungsi sebagai data pendukung.

Data primer dalam penelitian ini berupa informasi yang terkait dengan kebijakan perizinan Pemerintah Kabupaten Solok di bidang pertambangan pasca reformasi dari Responden. Responden dalam penelitian ini terdiri dari: Pemerintah Kabupaten Solok yang terdiri dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Solok, dan Kantor Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Solok, serta Pemerintah Nagari dan masyarakat yang berada di sekitar area lokasi penambangan. Sedangkan data sekunder berfungsi sebagai pendukung terhadap data primer. Data ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait pelaksanaan kewenangan perizinan pemerintah daerah di bidang pertambangan. Hal ini dilakukan untuk mendukung data primer yang telah didapatkan dalam penelitian.

Untuk mengumpulkan data primer, penelitian ini menggunakan instrumen *observasi* (pengamatan) dan wawancara. Bentuk wawancara yang digunakan adalah *semi structure interview/semi guide interview* yaitu selain menggunakan daftar pertanyaan yang dibuat sesuai dengan substansi yang diinginkan, peneliti juga

mengajukan pertanyaan di luar daftar pertanyaan yang telah disiapkan namun tetap sesuai dengan substansi yang diinginkan. Untuk menentukan responden (*sampling*), penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.⁷

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumen, yaitu penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan perizinan pemerintah daerah di bidang pertambangan. Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah secara kualitatif yakni melakukan penilaian terhadap data-data yang penulis dapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam penulisan deskriptif.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Perizinan Pemerintah Kabupaten Solok Di Bidang Pertambangan Pasca Reformasi

a. Kebijakan Perizinan Pemerintah Kabupaten Solok di Bidang Pertambangan Untuk Perusahaan Tambang

Pengaturan mengenai pertambangan baru lahir setelah 10 (sepuluh) tahun reformasi bergulir yaitu pada tanggal 12 Januari 2009 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 4 Tahun 2009). Lahirnya Undang-Undang ini membawa harapan baru bagi pengaturan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia yang sebelumnya diatur dalam UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Namun, di balik harapan itu ternyata timbul permasalahan dalam pelaksanaan UU tersebut. Dalam implementasinya, ternyata banyak para pihak yang belum siap menjalankan aturan tersebut termasuk pemerintah daerah dan para pengusaha tambang di daerah.

⁷ Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 106.

Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 dalam point (a & b) yang menyebutkan, “Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain adalah: a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah; b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;”. Lalu dalam Pasal 37 Huruf (a) UU No. 4 Tahun 2009 juga disebutkan, “IUP diberikan oleh: bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota”. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Solok berwenang mengeluarkan IUP sebagaimana yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009.

Sedangkan WIUP ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Lebih lanjut dalam Pasal 15 UU No. 4 Tahun 2009 disebutkan, “Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya dalam penetapan WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal Ayat (1) kepada pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Satu WUP terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten/kota, dan/atau dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

Kewenangan untuk memberikan IUP di daerah Kabupaten Solok merupakan kewenangan Bupati Solok dimana kewenangan untuk menyusun, mengolah, dan memproses permohonan IUP tersebut diberikan kepada Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Solok. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Solok No. 15 Tahun 2011 tentang Fungsi Dan Uraian Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Pasal 2 Point (v) yang berbunyi: “Dinas Pertambangan Dan Energi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII”.

Dalam Pasal 1 butir (6) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan BatuBara disebutkan, bahwa: “Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,

pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang”. Di daerah Kabupaten Solok, perusahaan pertambangan lebih banyak dilakukan oleh perusahaan tambang yang bergerak di bidang pertambangan mineral logam yaitu, bijih besi. Selain dari bijih besi yaitu, tembaga dan batubara. Selain dari itu, pertambangan yang dilakukan yaitu dibidang pertambangan batuan.

Menurut Rolly, perizinan untuk pertambangan tidak ada terbit yang baru dengan keluarnya UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Perizinan yang ada hanyalah perpanjangan Kuasa Pertambangan (IUP) dan diubah formatnya menjadi IUP serta peningkatan izin dari eksplorasi menjadi produksi.⁸ Lebih lanjut Rolly menjelaskan:

Perusahaan tambang yang ada di Kabupaten Solok saat sekarang ini banyak yang menghentikan kegiatan penambangannya. Hal ini terkait dengan keluarnya Permen ESDM No. 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral yang di dalamnya terdapat Pasal 21 yang menyebutkan, “Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pemegang IUP Operasi Produksi yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dilarang untuk menjual bijih (*raw material* atau *ore*) mineral ke luar negeri dalam jangka waktu paling lambat 3 (Tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini”. Sehingga banyak perusahaan tambang di Kabupaten Solok yang menghentikan kegiatan produksinya dengan adanya larangan ini.⁹

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Solok berusaha mencari solusi dan jalan keluar agar perusahaan tambang tersebut dapat beroperasi kembali dan menjalankan kegiatan tambangnya, kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Solok di bidang Pertambangan untuk Perusahaan Tambang diantaranya:

- 1) Tetap memberlakukan peraturan daerah yang lama namun disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang yang baru dan Surat Edaran Direktorat Jenderal

⁸ Wawancara dengan Rolly Irawan, Kabid Pertambangan Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Solok, 21 Mei 2012, Jam. 11.10 WIB, di Kantor Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Solok.

⁹ Wawancara dengan Rolly Irawan, Kabid Pertambangan Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Solok, 21 Mei 2012, Jam. 11.10 WIB, di Kantor Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Solok.

Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor 03.E/31/DJB/2009 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara Sebelum Terbitnya Peraturan Pemerintah Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 30 Januari 2009 dan Surat Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor 1053/30/DJB/2009 tanggal 24 Maret 2009 Perihal Izin Usaha Pertambangan. Hal ini dilakukan agar perusahaan tambang yang sedang beroperasi tidak berhenti di tengah jalan dan tidak berhenti beroperasi. Dengan kebijakan ini perusahaan tambang tersebut masih terus beroperasi sampai habis jangka waktu sesuai dengan ketentuan izin yang lama. Sehingga nanti ketika izin lama sudah berakhir dan ingin memperbaharui izin baru diterapkan ketentuan UU yang baru dan peraturan perundang-undangan yang baru.

- 2) Pemerintah Kabupaten Solok berusaha mengajukan ke Pemerintah Pusat usulan dan masukan agar mengeluarkan atau menerbitkan Peraturan Perundang-undangan di bidang pertambangan yang memperhatikan kepentingan dan kesanggupan di daerah. Sehingga nantinya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan tersebut dapat dijalankan tanpa harus menimbulkan polemik di daerah. Hal ini dikarenakan dengan dikeluarkannya Permen ESDM No. 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral. Di mana akibat Permen ESDM tersebut mengakibatkan perusahaan tambang di daerah belum siap untuk menjalankan aturan tersebut. Hal ini disebabkan perusahaan tambang di daerah masih dalam skala kecil sehingga tidak mampu memenuhi persyaratan dalam aturan tersebut.
- 3) Pemerintah Kabupaten Solok berusaha mempermudah dalam setiap pengurusan izin dan proses mendapatkan izin di bidang pertambangan bagi perusahaan tambang dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Diharapkan dengan kemudahan proses pengurusan izin ini mendorong perusahaan tambang untuk tetap beroperasi dan menjalankan kegiatan tambangnya tanpa harus khawatir izin yang dipegang bermasalah atau tidak berlaku lagi.

b. Kebijakan Perizinan Pemerintah Kabupaten Solok di Bidang Pertambangan Untuk Pertambangan Rakyat

Kewenangan perizinan untuk pertambangan rakyat diatur dalam Pasal 67 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 yang berbunyi, “Bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi”. Berdasarkan Pasal tersebut maka kewenangan untuk memberikan izin pertambangan rakyat (IPR) diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Peraturan pelaksana mengenai pertambangan rakyat ini diatur di dalam Pasal 16 Ayat (3) dan Pasal 27 Ayat (1) PP No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.

Di daerah Kabupaten Solok, pengaturan tentang pertambangan rakyat ini baru dilakukan dengan keluarnya Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Pertambangan Rakyat yang ditetapkan pada tanggal 26 Maret 2012. Dalam Penjelasan Perda No. 1 Tahun 2012 ini disebutkan, Pengaturan kegiatan pertambangan rakyat dimaksudkan agar terjadi pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Solok terhadap pelaku kegiatan usaha pertambangan rakyat. Kegiatan usaha pertambangan ini dilakukan semata-mata hanya untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari dengan menggunakan teknologi sederhana. Dengan adanya pengaturan pertambangan rakyat kedalam sebuah peraturan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Solok diberikan mandat untuk membina dan mengatur kegiatan usaha pertambangan rakyat.

Menurut Rolly, penambangan yang dilakukan oleh rakyat di Kabupaten Solok sudah ada izinnya yaitu Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR) yaitu izin yang lama. Pemerintah Kabupaten Solok belum ada mengeluarkan IPR dan menetapkan WPR karena belum ada penetapan WP dari Pusat sehingga masih menunggu sampai ada penetapan WP dari pemerintah pusat. Pengawasan terhadap penambangan rakyat sudah dilakukan cuma tergantung dari rakyat yang menerima untuk mengikuti aturan pemerintah atau tidak. Sedangkan untuk pembinaan dilakukan setiap tahun oleh Dinas Pertambangan Dan Energi ke lokasi penambangan rakyat.¹⁰

Kegiatan penambangan yang kebanyakan dilakukan oleh rakyat di Kabupaten Solok selama ini yaitu, penambangan pasir, batu, dan kerikil (sirtukil) dan penambangan emas. Penambangan sirtukil banyak dilakukan oleh masyarakat di Nagari Aie Dingin di

¹⁰ Wawancara dengan Rolly Irawan, Kabid Pertambangan Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Solok, 21 Mei 2012, Jam. 11.10 WIB, di Kantor Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Solok.

bukit sepanjang jalan raya Nagari Aie Dingin. Penambangan tersebut telah lama dilakukan oleh masyarakat. Pelaksanaan kewenangan perizinan untuk pertambangan rakyat sirtukil selama ini mengacu kepada ketentuan yang ada di dalam Perda No. 10 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum dalam penerbitan SIPR oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Solok. Hal ini dikarenakan Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Pertambangan Rakyat.

Sedangkan Penambangan emas, dilakukan oleh rakyat berada yang di lokasi Nagari Sungai Abu. Menurut Badrul Azwen Rajo Basa, Pemerintah Kabupaten Solok belum ada memberikan perhatian terhadap penambangan yang dilakukan oleh rakyat di Nagari Sungai Abu. Dinas Pertambangan Dan Energi sudah ada turun ke lapangan sebanyak 3 (tiga) kali namun belum ada melakukan pendataan dan sosialisasi terhadap penambang rakyat agar penambangan tersebut memiliki izin dan legal secara hukum. Lebih lanjut Badrul Azwen Rajo Basa menjelaskan, pemerintah nagari belum ada memfasilitasi untuk pengurusan IPR karena belum adanya mekanisme yang jelas untuk pengurusan izin dan dari Dinas Pertambangan Dan Energi belum ada melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara keseluruhan untuk mekanisme pengurusan izin untuk pertambangan rakyat ini. Sehingga masyarakat tidak mengetahui bentuk/cara mekanisme pengurusan izin penambangan emas yang dilakukan oleh rakyat di Nagari Sungai Abu.¹¹

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Solok berusaha membuat kebijakan perizinan di bidang pertambangan untuk pertambangan rakyat berupa:

- 1) Melakukan sosialisai mengenai perizinan di bidang pertambangan untuk pertambangan rakyat secara berkala ke tempat atau lokasi-lokasi dilakukannya penambangan.
- 2) Melakukan pelatihan tentang tata cara dan prosedur dalam pengurusan izin pertambangan rakyat (IPR) kepada rakyat maupun kelompok rakyat yang melakukan kegiatan penambangan rakyat.

¹¹ Wawancara dengan Badrul Azwen Rajo Basa, Wali Nagari Sungai Abu, Tanggal 31 Juli 2012, Jam. 12.00 WIB, di Kantor Wali Nagari Sungai Abu.

- 3) Bekerja sama dengan pemerintahan nagari dalam sosialisasi perizinan pertambangan rakyat terutama dalam penerapan Perda yang baru yaitu Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Pertambangan Rakyat.

2. Pengaruh Kebijakan Perizinan Pemerintah Kabupaten Solok Terhadap Kegiatan Pertambangan Yang Ada Di Kabupaten Solok

Pengaruh kebijakan perizinan pemerintah Kabupaten Solok terhadap kegiatan pertambangan yang ada di Kabupaten Solok belum dapat dilihat secara jelas. Hal ini dikarenakan, kebijakan tersebut baru akan dijalankan mengingat permasalahan yang timbul terkait dengan disahkannya peraturan perundang-undangan yang baru. Kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Kabupaten Solok sudah direncanakan ke depan akan direalisasikan terhadap pelaku kegiatan usaha pertambangan baik oleh perusahaan tambang maupun yang dilakukan oleh rakyat melalui penambangan rakyat.

Pemerintah Kabupaten Solok melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Solok yakin dengan kebijakan yang akan diambil ini akan membawa manfaat bagi kegiatan pertambangan di wilayah Kabupaten Solok. Pemerintah Kabupaten Solok terus berupaya mendatangkan investor dan pengusaha tambang agar mau menanamkan investasinya di Kabupaten Solok terutama di bidang pertambangan sehingga menambah kas daerah dan menggerakkan perekonomian rakyat di sekitar lokasi penambangan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Solok juga terus mendorong agar penambangan rakyat yang dilakukan dapat dilindungi melalui izin pertambangan rakyat yang mereka miliki sehingga tidak harus khawatir kalau ada dilakukan razia oleh aparat penegak hukum. Dan juga, dengan izin yang mereka miliki juga bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Solok untuk mengawasi dan mengendalikan dampak pencemaran lingkungan bahkan kerusakan lingkungan dari kegiatan penambangan yang dilakukan. Karena dilakukan pengontrolan dan pengawasan secara berkala terhadap izin yang telah diberikan. Apabila terjadi kerusakan lingkungan dari kegiatan penambangan maka akan diberikan teguran dan peringatan sampai dengan pencabutan izin yang telah diberikan.¹²

E. KESIMPULAN

¹² Wawancara dengan Indra Merdi, Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Solok, 4 Juni 2012, Jam. 10.52 WIB, di Kantor Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Solok.

1. Kebijakan Perizinan Pemerintah Kabupaten Solok Di Bidang Pertambangan Pasca Reformasi dapat dilihat dari 2 (dua) hal yaitu, *Pertama*, Kebijakan Perizinan Pemerintah Kabupaten Solok di Bidang Pertambangan Untuk Perusahaan Tambang diantaranya, yaitu: (1) Tetap memberlakukan peraturan daerah yang lama namun disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang yang baru dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor 03.E/31/DJB/2009 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara Sebelum Terbitnya Peraturan Pemerintah Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 30 Januari 2009 dan Surat Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor 1053/30/DJB/2009 tanggal 24 Maret 2009 Perihal Izin Usaha Pertambangan; (2) Pemerintah Kabupaten Solok berusaha mengajukan ke Pemerintah Pusat usulan dan masukan agar mengeluarkan atau menerbitkan Peraturan Perundang-undangan di bidang pertambangan yang memperhatikan kepentingan dan kesanggupan di daerah; (3) Pemerintah Kabupaten Solok berusaha mempermudah dalam setiap pengurusan izin dan proses mendapatkan izin di bidang pertambangan bagi perusahaan tambang dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. *Kedua*, Kebijakan perizinan pemerintah kabupaten solok di bidang pertambangan untuk pertambangan rakyat diantaranya, yaitu: (1) Melakukan sosialisai mengenai perizinan di bidang pertambangan untuk pertambangan rakyat secara berkala ke tempat atau lokasi-lokasi dilakukannya penambangan; (2) Melakukan pelatihan tentang tata cara dan prosedur dalam pengurusan izin pertambangan rakyat (IPR) kepada rakyat maupun kelompok rakyat yang melakukan kegiatan penambangan rakyat; (3) Bekerja sama dengan pemerintahan nagari dalam sosialisasi perizinan pertambangan rakyat terutama dalam penerapan Perda yang baru yaitu Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Pertambangan Rakyat.
2. Pengaruh Kebijakan Perizinan Pemerintah Kabupaten Solok Terhadap Kegiatan Pertambangan Yang Ada Di Kabupaten Solok belum dapat dilihat secara jelas. Hal ini dikarenakan, kebijakan tersebut baru akan dijalankan mengingat permasalahan yang timbul terkait dengan disahkannya peraturan perundang-undangan yang baru. Kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Kabupaten Solok sudah direncanakan ke depan akan direalisasikan terhadap pelaku kegiatan usaha pertambangan baik oleh

perusahaan tambang maupun yang dilakukan oleh rakyat melalui penambangan rakyat.

F. SARAN

1. Pemerintah Kabupaten Solok melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Solok hendaknya segera menjalankan kebijakan perizinan di bidang pertambangan agar kegiatan penambangan yang telah dilakukan tidak berhenti di tengah jalan sehingga mengakibatkan kerugian bagi pengusaha tambang dan juga dalam kegiatan penambangan rakyat harus segera dilakukan sosialisasi dan pelatihan tentang tata cara dan prosedur pengurusan izin pertambangan rakyat agar rakyat tidak dianggap ilegal dalam melakukan kegiatan penambangan dan rakyat merasa aman dalam melakukan kegiatan penambangan.
2. Menteri ESDM RI hendaknya meninjau kembali peraturan yang telah dikeluarkannya dan membuat peraturan teknis yang lebih memperhatikan kondisi kegiatan pertambangan di daerah terutama dalam skala kecil. Dan juga, membuat peraturan teknis yang baru menggantikan peraturan teknis yang lama supaya menjadi acuan dalam proses penerbitan izin yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdullah, Rozali**, 2000, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ali, Zainuddin**, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin, Zainal Asikin**, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly**, 2010, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Felix Sembiring, Simon**, 2009, *Jalan Baru Untuk Tambang: Mengalirkan Berkah Bagi Anak Bangsa*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

- Fendri, Azmi**, 2011, *Disertasi: Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Dan Batu Bara*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Hamidi, Jazim, dkk**, 2011, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, Jakarta: Prestasi Pustaka Raya.
- Hardjasoemantri, Koesnadi**, 2006, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harsono, Boedi**, 2003, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Penerbit Djambatan.
- HR, Ridwan**, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- HS, Salim**, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- , 2008, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Joko Subagyo, P.**, 2002, *Hukum Lingkungan: Masalah Dan Penanggulangannya*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahfud MD, Moh**, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press.
- Marbun, SF., Moh. Mahfud. MD**, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty.
- M. Hadjon et al, Philipus**, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Cetakan Kelima.
- Nugraha, Safri, dkk**, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Depok: Center For Law and Good Governance studies (CLGS-FHUI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- Nyoman Nurjaya, I**, 2008, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Prajudi Atmosudirjo, S.**, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saleng, Abrar**, 2004, *Hukum Pertambangan*, Penerbit UII Press Yogyakarta, Yogyakarta
- Soehino**, 1980, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, Soerjono**, 1985, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Sudrajat, Nandang**, 2010, *Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Sugono, Bambang**, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sundari Rangkuti, Siti**, 2005, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Hidup*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Supriadi**, 2008, *Hukum Lingkungan Di Indonesia: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifin, Pipin, Dedah Jubaedah**, 2005, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia.
- Waluyo, Bambang**, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Warman, Kurnia**, 2006, *Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik: Penyimpangan Konversi Hak Tanah di Sumatera Barat*, Padang: Andalas University Press.
- , 2010, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk: Dinamika Interaksi Hukum Adat Dan Hukum Negara Di Sumatera Barat*, Jakarta: Penerbit HuMA.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan yang dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pertambangan Kepada Daerah Tingkat I.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
13. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral yang diubah dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral.
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pertambangan Rakyat.
17. Peraturan Bupati Solok Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Perizinan Di Bidang Pertambangan Kepada Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Solok.